



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 080 -Disdikbud

TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD MELATI 3

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih berkembangnya penyelenggaraan PAUD Melati 3 yang beralamat di Lingk. Langen RT.06 RW.02 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari serta meningkatnya pengelolaan manajemen kelembagaan diperlukan adanya penyegaran kepengurusan kelembagaan.
2. Bahwa untuk tertib kepengurusan baru perlu diadakan perubahan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembentukan PAUD

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan : 1. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
2. Surat Permohonan tentang Usulan untuk Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD Melati 3 No. 14/MLT 3/V/2013 Tanggal 17 Mei 2013
3. Keputusan Kepala Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar Nomor : 421.1/19/Kel/2013 Tentang Penetapan Pengelolaan PAUD Melati 3 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari Kota Banjar Tahun 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD Melati 3 sebagai Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar Nomor :421.9/Kpts.1684.a -Disdik/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts. 1684.a - Disdik/2007 tentang Pembentukan PAUD

Kedua : Susunan kepengurusan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts.1684.a - Disdik/2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

pertama, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat

: Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar

Pada Tanggal : 29 Mei 2013



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,

H. DAHLAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

N I P : 196007081986031014

Tembusan Yth:

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Langensari
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Langensari
5. Lurah Muktisari

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
: 421.9/Kpts. 080 -Disdikbud
: 29 Mei 2013

Tentang
PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD MELATI 3
Alamat : Lingk. Langen RT.06 RW.02 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langensari
KOTA BANJAR

- A. Pembina
- : 1. Camat Kecamatan Langensari
 - 2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Langensari
 - 3. Ketua TP. PKK Kecamatan Langensari
 - 4. Lurah Muktisari
- B. Penanggung Jawab
- C. Pengurus
- : Penilik PNFI
- Ketua
- : Nurhasanah
- Sekretaris
- : Warliah
- Bendahara
- : Susianti

Ditetapkan di : Banjar

Pada Tanggal : 29 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,



H. DAHLAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

N I P : 196007081986031014



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2209220065703**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Persekutuan dan Perkumpulan PAUD MELATI 3 |
| 2. Alamat Kantor | : Lingk. Langen, Desa/Kelurahan Muktisari, Kec. Langensari, Kota Banjar,
Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 46343 |
| No. Telepon | : 2708220012247 |
| Email | : nnur74192@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 September 2022
Perubahan ke-1, tanggal: 22 September 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2209220065703

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legittas
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Ling. Langen RT 006 RW 002, Desa/Kelurahan Muktiari, Kec. Langensari, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 46343	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhiruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.